

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat secara normatif memfokuskan pengakuan karakteristik adat dan budaya Sumatera Barat pada filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang identik dengan kebudayaan Minangkabau. Padahal di Kecamatan Panti memiliki sistem hukum adatnya sendiri yaitu sistem kekerabatan Patrilineal (garis keturunan ayah), kepemilikan harta pusaka melalui garis ayah dengan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memperoleh bagian yang disebut *holong niate*, serta kepemimpinan adat Mandailing dijalankan melalui figur Raja Adat atau Namora Natoras, yang berperan sebagai pemegang otoritas dalam penyelesaian sengketa adat, dan pelaksanaan upacara adat. Dengan demikian undang-undang ini belum sepenuhnya mengadopsi dan mengartikulasikan keberagaman sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Regulasi ini cenderung memandang kesatuan hukum adat di Sumatera Barat secara homogen, sehingga berpotensi mengesampingkan keberagaman sistem hukum adat non-Minangkabau yang secara historis telah lama berlaku di Kecamatan Panti.

5.1.2 Dalam aspek jaminan keadilan hukum (*legal justice*), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 masih menyisakan celah ketimpangan bagi masyarakat adat non-Minangkabau di Kecamatan Panti. Keadilan hukum yang komprehensif belum sepenuhnya terwujud karena undang-undang ini tidak memberikan ruang pengakuan kepastian hukum yang setara terhadap hak-hak masyarakat mandailing sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat Minangkabau. Akibatnya, terjadi distorsi keadilan di mana hukum negara (*state law*) belum mampu mengakomodasi seluruh hak-hak tradisi masyarakat

adat setempat secara adil dan kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*).

5.1.3 Melalui kacamata teori pluralisme hukum (*legal pluralism*), pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 di Kecamatan Panti men cerminkan adanya relasi yang timpang antara hukum negara dan hukum adat lokal. Idealnya, pluralisme hukum menuntut negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, pemberlakuan undang-undang ini justru mengarah pada dominasi satu sistem hukum adat saja yang dilegitimasi oleh negara (*state-law pluralism*). Hal ini memicu terjadinya pengesampingan terhadap hukum adat Mandailing di Kecamatan Panti sedangkan secara praktis masyarakat adat mandailing tetap menjalankan sistem hukum adatnya meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengakui keberadaan adat mereka. Penulis menyimpulkan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ini telah bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, Pasal 28D Ayat (1) perlakuan yang sama dimata hukum, Pasal 28I Ayat (2) yaitu bebas dari perlakuan diskriminaif, Pasal 28I Ayat (3) tentang identitas budaya masyarakat harus dihormati dan juga pasal 250 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5.2 SARAN

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mewujudkan pengakuan hukum yang lebih inklusif terhadap keberagaman sistem hukum adat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya bagi masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Panti. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 pada

kelompok masyarakat adat non-Minangkabau lain yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat, serta mengembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan pluralisme hukum pada isu-isu serupa terkait pengakuan hukum adat di provinsi lain di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori dan praktik dalam bidang hukum secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. K., Situmorang, G. T. P., Prihatini, F., Mulyadi, D., & Kapoor, R. (2023). *PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI DI NAGARI SINGGALANG KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR*. 4(2).
- Adharinalti, A. (2012). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Aditya, Z. F. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Agus, A. A. (2017). *EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA*.
- Agus Pahrudin, Syafrimen, & Heru Juabdin Sada. (2017). *Buku PAI Multikultural*. Pustaka Ali Imron.
- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>
- Ahmad, A. W. (2026). *Konflik Hukum dan Pliralisme Hukum di Indonesia: Relasi Kekuasaan dan Agama*.
- Alfarid, A., Junior, C. T., & Ramadani, P. (2022a). Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak—Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776–794. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>
- Amani, N., Prasetya, R. Y., Rahman, A. H., & Elmira, A. (n.d.). *Dinamika Pluralisme Agama dalam Masyarakat Kontemporer*.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68–79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Arman, Z. & Agus Riyanto. (2023). MENGEMBANGKAN PLURALISME HUKUM SEBAGAI PONDASI HUKUM MASA DEPAN INDONESIA. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 403–415. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.117>
- Atu Dewi, A. A. I. A. (2014). EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13>
- Atikah, N. (2022). *Akulturası budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang*

- Kabupaten Pasaman* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)
- Bagiastra, I. N., Ranawijaya, I. B. E., Utami, P. D. Y., Dahana, C. D., & Martana, A. H. (n.d.). *Media Aspirasi Konstitusi*.
- Bakri, M. (2011). *Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria*. Universitas Brawijaya Press
- Balya, D. I. (2019). Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 16(1), 67–81. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023a). PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Bayu Wasono. (2024). *Hukum Adat di Indonesia*. Guepedia.
- Budianto, A. (2013). PEMBAHARUAN KITAB HUKUM DAGANG INDONESIA: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi. 47(2).
- Daole, A. S. A., Parawanza, A. A., & Sitorus, M. C. (n.d.). AGAMA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Dingin (Masyarakat), Wawancara, 27 April 2026
- Djoni Sumardi Gozali. (2020). *Perbandingan Hukum Rev 3*.
- Efianto, G. (2024). HUKUM ADAT dalam Masyarakat Samin dan Baduy.
- Faturahman, M. A., A H, M. Y., & Putri, S. R. (2021). RUMAH GADANG SEBAGAI LAMBANG DEMOKRASI SUKU MINANGKABAU DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 54–59. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.465>
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (n.d.). THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT.
- Ginting, Y. P. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 59–71.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Gunawan, I. (2016). METODE PENELITIAN KUALITATIF.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). LEGAL PLURALISM: CONCEPT, THEORETICAL DIALECTICS, AND ITS EXISTENCE IN INDONESIA. 6(2).
- Hasibuan, K., Ma, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 942–951. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

- Hutasoit, N. A., Matheosz, J. N., & Muliarti, N. T. (n.d.). *Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi*.
- Idup Suhady dkk, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Iskandar, A., A. R. J. M, R. Fitriani, N. Ida, and P. H. S. Sitompul. 2023. Dasar Metode Penelitian. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *INKURI NASIONAL KOMNAS HAM, Hak Masyarakat hukum Adat Atas Wilayah di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 231–256. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>
- Jalaluddin (Ketua Adat), Wawancara, 27 April 2026
- Kadir, A., & Hoesein, Z. A. (n.d.). *PENGARUH SISTEM HUKUM DALAM PEMBELAJARAN ILMU HUKUM DI INDONESIA*.
- Kamal, M., Ag, S., & Pd, M. (n.d.). *Local Value dan Integrasi Sosial: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengatasi Konflik Etnik dan Agama di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*.
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Kurniawan, E. J. A. (2012a). PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL. *Yuridika*, 27(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.284>
- Kurniawan, I. D. (2022). RENCANA UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(1). <https://doi.org/10.35194/jpphk.v12i1.2067>
- kusumawarni. (2024). Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum internasional di indonesia: Kajian terhadap Hubungan Hukum internasional dan Hukum nasional. *Jurnal Unizar Recht Journal*, 1(4).
- Lintang, M. G. (2025). *Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia*.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Ma'as (Tokoh Adat), Wawancara, 28 April 2026
- Mega, S. (2023). *ALAK AMPUNG PINANG: STUDI TENTANG INTEGRASI*

KEBUDAYAAN DAN KONSTRUKSI IDENTITAS ORANG MANDAILING DI KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT DALAM PENGEMBANGAN MATA KULIAH SEJARAH KEBUDAYAAN (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara).

Menski WF. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. 2nd ed. Cambridge University Press; 2006.

Muhammad Bakri, "Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)", dalam Kertha Patrika, No. 1, Januari 2008.

Muhammad Nuddin. (2025). *Pendidikan Islam Multikultural, falsafah dalihan natolu batak angkola mandailing*. PT. Adab Indonesia.

Mustaghfirin, H. (2011). SISTEM HUKUM BARAT, SISTEM HUKUM ADAT, DAN SISTEM HUKUM ISLAM, MENUJU SEBAGAI SISTEM HUKUM NASIONAL SEBUAH IDE YANG HARMONI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>

Muti, I. (2025). *KERAGAMAN SOSIAL DAN TOLERANSI ANTARBUDAYA DI INDONESIA*.

Najamuddin. (2026). *Moderasi Beragama di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Lenggo Geni Pustaka. <https://pt.lenggogenipustaka.com/product/moderasi-beragama-di-indonesia-dalam-perspektif-sosiologi-agama/>

Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278>

Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL. *AL-MUTSLA*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>

Praditha, D. G. E. (2023). *HUKUM KEARIFAN LOKAL Suatu Pengantar Hukum Adat*.

Prasna, A. D. (2022). *Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat)*. 2(2).

Puri Rahayu, D., & Estu Bagijo, H. (2024). PENGATURAN PENGAKUAN KEBERAGAMAN SUMBER HUKUM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR MELALUI FILSAFAT HUKUM PLURALISME. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 15(1), 13–24. <https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.97>

Puspita, L., Ramadhani, F., & Kurnia, M. L. (2024). Kedudukan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Konstitusi dan Kebudayaan Mentawai. *Fundamental:*

- Jurnal Ilmiah Hukum*, 13 (2).
- Qadriani Arifuddin, Achmad Napis Qurtubi, & Andi Ariani Hidayat. (2023). *BUKU PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM*; ISBN 978-623-8483-22-8; Terbit Des 2023, Sonpedia Publishing.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*, 5(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21394>
- Rahmayeni, S., & Fikri, H. (2025). *Diglosia pada Tindak Tutur Masyarakat Panti Kabupaten Pasaman Perspektif Sociolinguistik*. 2(8).
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). *Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2 (3).
- Rizhan, A. (2021). Konsep Negara Hukum Profetik. *Kodifikasi*, 3 (1), 74-100.
- Rohadi, R., & Roza, E. (2024). Al Qur'an, Hadist, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 2003-2011. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5519>
- Romia Saputra, Zulfan, & Yusnita Eva. (2025). PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA. *YUSTISI*, 12(1), 265-276. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19000>
- Rosliani (Masyarakat), Wawancara 29 April 2026
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Salsabila, V., & Ananda, A. (2024). Transformasi Tradisi Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Pasaman Barat. *Journal of Education*, 4(1).
- Sandi, D. M. (2019). *IDENTIFIKASI DIRI ETNIK MANDAILING DI NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN (2000-2018)*.
- Santika, S., & Eva, Y. (n.d.). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral*.
- Satibi, I. (2023). Politik Hukum Adat di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi dan Resistensi. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 51-66. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.2998>
- Siti (Masyarakat), Wawancara, 30 April 2026
- Syahputra, M. C. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14 (1).
- Septina, N., Salma, S., & Bahar, M. (2025). Prinsip Prinsip dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3),

- 14767–14773. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4563>
- Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Rado, R. H. (n.d.). *SISTEM HUKUM COMMON LAW: PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIKNYA*. 8.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, & Oemar Moechthar. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana.
- Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59–73. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.457>
- Sukmana, S., Susilawati, T., Heriyanto, B., & Wuisang, A. (2024). *ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA*. 10.
- Sumardi, D. (2016). *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*. 50.
- sumarni. (2012). *Kedudukan hukum islam dalam negara republik indonesia*. X(4).
- Supardi, Mirwati, Y., & Utami, R. (2026). Eksistensi Tanah Pusako Dalam Kontestasi Politik Agraria: Kajian Kritis Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat Minangkabau. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 746–763. <https://doi.org/10.31933/40tzk403>
- Suryatni, D. L. (n.d.). *PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI*. Syuryati (Masyarakat), Wawancara 01 Mei 2026
- Tahali, A. (2018). HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Thontowi, J. (2013). PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM INDONESIA. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Wahid, A. (2023). HUKUM ADAT MINANGKABAU SEBAGAI BASIS DAN PERSPEKTIF DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>
- Wahyuni, A., & Nurman, N. (2019). Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education*, 2(5), 380–389. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022a). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022b). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL*

SCIENCES AND HUMANITIES, 3(2), 115.
<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>

Widharu, S. S., & Sunaryo, S. (2025). *Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia*.
Yulidar (Pegawai Kantor Camat Panti), Wawancara, 01 Mei 2026



UIN IMAM BONJOL
PADANG